



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan admin di gudang besi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah orang tua (Pak Roi atau Ibu Tayat/Fatayat) Xxxxx, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah orang tua (Ibu Rosidah) Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 05 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagaimana

Hal 1 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0231/27/V/2017, tertanggal 12 Mei 2017;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Xxxxx Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai bulan November tahun 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) ANAK 1, NIK: xxxxx, lahir di Kota Pekalongan, 31 Juli 2018, laki-laki, umur 5 tahun, Pendidikan TK,;
 - 2) ANAK 2, NIK: xxxxx, lahir di Kota Pekalongan, 16 Desember 2019, laki-laki, umur 4 tahun, Pendidikan Paud;

Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang pagi;
 - b. Tergugat tidak terbuka terkait keuangannya terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan November tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan

Hal 2 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus tetap bekerja (atau Penggugat mengharapkan belas kasihan keluarga atau orang tua Penggugat sendiri) karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan sangat keadilan kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pkl. masing-masing tanggal 08 Juli 2024 dan 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx tanggal 17-07-2018 telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Nomor 0231/27/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Paman Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 di Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - Bahwa, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: M. Zain Atthar Hasby Bin M. Yahya Aji Jaya dan Danish Arkan Danendra Bin M. Yahya Aji Jaya;
 - Bahwa, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi dan pulang pagi, tidak jujur dan kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, akibatnya pada bulan November tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah saksi pulang ke rumah orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;
 - Bahwa, saksi telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Kakak Ipar Penggugat;

Hal 5 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 di Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: M. Zain Atthar Hasby Bin M. Yahya Aji Jaya dan Danish Arkan Danendra Bin M. Yahya Aji Jaya;
- Bahwa, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi dan pulang pagi, tidak jujur dan kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, akibatnya pada bulan November tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah saksi pulang ke rumah orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia ajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

Hal 7 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang pagi, tidak terbuka terkait keuangannya dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya, akibatnya pada bulan November tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم
لاحق له

Hal 8 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang

Hal 9 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 yang tercatat pada KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang pagi, tidak jujur dan kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya, akibatnya pada bulan

Hal 10 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2017 tercatat pada KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba`da Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering pergi pulang pagi, tidak jujur dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah terputus hubungan baik lahir maupun batin;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan perkara ini diajukan sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi

Hal 11 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar

Hal 12 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna

Hal 13 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا

ثبت اضرار وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,

Hal 14 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 15 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Hal 16 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp300.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp445.000,00

Hal 17 dari 17 Hal, Put. No 257/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)